



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG FORUM DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas telah dibentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG FORUM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 9 dan 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Forum Data dan Informasi Pembangunan adalah wadah koordinasi pengelolaan informasi, komunikasi dan kerjasama antara semua elemen yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda, memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan Daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. *Resource Center* yang selanjutnya disebut RC adalah Unit Layanan Informasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengumpulkan, menampung, mengelola dan menyajikan data secara lengkap, actual, valid dan akuntabel dalam satu sistim yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

8. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
9. Senarai Rencana Terbit atau *Advance Release Calendar* (ARC) publikasi adalah daftar yang memuat jadwal penerbitan publikasi yang di dalamnya mencakup periodisitas dan waktu penyebarluasan di *website* satu data.
10. Senarai Rencana Terbit atau *Advance Release Calendar* (ARC) data untuk *website* adalah daftar yang memuat jadwal penerbitan data yang di dalamnya mencakup periodisitas dan waktu penyebarluasan di *website* satu data.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Forum Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mendorong komitmen setiap sektor untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi;
- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi dan tidak melakukan penyebarluasan data yang bersifat rahasia;
- c. menjamin data dan informasi dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi antar/lintas pelaku pengelola data dan informasi di bidangnya masing-masing;
- e. mematuhi *Advance Release Calendar* (ARC) publikasi dan *Advance Release Calendar* (ARC) data untuk *website* satu data, yang sudah ditetapkan;

3. Ketentuan Pasal 11 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pembinaan Forum Data dan Informasi Pembangunan, dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi yang dilakukan secara berkala yakni pada bulan April, Agustus dan Desember;
- b. pengintegrasian pengelolaan data pembangunan;
- c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
- d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Forum Data dan Informasi Pembangunan; dan
- e. pengembangan Sistem Pengelolaan Forum Data dan Informasi Pembangunan berbasis teknologi informasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 NOVEMBER 2016

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 NOVEMBER 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 044